



## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PLATFOM MEDIA SOSIAL TERHADAP PROMOSI JUDI ONLINE**

**Muhammad Safaat Gunawan<sup>1</sup>, Nurul Mujahidah<sup>2</sup>, Sofyan Sofyan<sup>3</sup>, Nur  
Azizah<sup>4</sup>, Muh. Alyan Mulya A<sup>5</sup>**  
*muhammadsafaatg@gmail.com*

---

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum platform media sosial terhadap promosi judi online di Indonesia. Dengan merinci aspek hukum yang mengatur keabsahan dan tanggung jawab platform media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan promosi judi online melalui media sosial di Indonesia dilarang berdasarkan sejumlah Undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, dan Pasal 303 KUHP. Larangan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melawan perjudian online yang dianggap merugikan masyarakat, dengan sanksi berupa denda dan pidana penjara. Pemilik platform media sosial dan pengguna bertanggung jawab hukum terhadap konten yang melanggar aturan, dengan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi pidana, seperti pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Sehingga, promosi judi online di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek moral, tetapi juga berimplikasi pada konsekuensi hukum yang serius.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Promosi Judi Online, Media Sosial

### **Abstract**

*This research discusses the legal liability of social media platforms for the promotion of online gambling in Indonesia. By detailing the legal aspects governing the wetness and responsibility of social media platforms. The results showed that the legality of online gambling promotion through social media in Indonesia is prohibited under a number of laws, including Law No. 7 of 1974, Government Regulation No. 22 of 2009, Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Transactions, and Article 303 of the Criminal Code. This ban reflects the government's commitment to fight online gambling that is considered detrimental to society, with sanctions in the form of fines and imprisonment. Social media platform owners and users are legally responsible for content that violates the rules, with violations can result in criminal sanctions, such as a maximum prison sentence of 6 years and/or a maximum fine of Rp1 billion, in accordance with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Transactions and Information. Thus, the promotion of online gambling in Indonesia not only involves moral aspects, but also has implications for serious legal consequences.*

**Keywords:** *Accountability, Online Gambling Promosi, Social Media*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, khususnya dalam era digital, telah menciptakan fenomena baru dengan maraknya perjudian online. Hal ini menjadi sorotan karena, meskipun teknologi memberikan kemudahan akses dan kenyamanan, namun dampak negatifnya semakin mencuat, terutama terkait praktik perjudian. Judi online bukan lagi merupakan fenomena terbatas, melainkan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Dalam konteks ini, promosi judi online melalui berbagai platform, terutama media sosial, menjadi kunci penting dalam menjangkau pemain potensial.<sup>1</sup>

Promosi agresif judi online seringkali menciptakan persepsi bahwa berpartisipasi dalam praktik tersebut adalah hal yang umum dan diterima dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dengan strategi pemasaran yang cerdas, bandar judi online dapat menarik perhatian dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, menyebabkan semakin banyak individu tergoda untuk mencoba keberuntungan mereka. Dampaknya, tidak jarang, adalah munculnya kasus kecanduan judi, kerugian finansial, dan masalah sosial lainnya. Tidak bisa dipungkiri jika judi online marak dipromosikan di sosial media seperti twitter, instagram, youtube. Meningkatnya judi online selama lima tahun terakhir cukup signifikan. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perputaran transaksi keuangan terdapat kenaikan selama 5 tahun terakhir. Judi online dan semua aktivitas yang berhubungan dengan judi online, baik berupa promosi atau sebagainya harus dihilangkan. Sebab judi online sangat berbahaya untuk kemajuan bangsa. Maraknya situs judi online yang dapat diakses oleh semua kalangan dan dapat diakses selama 24 jam<sup>3</sup>.

Promosi judi online di sosial media saat ini marak dilakukan, berbagai macam kalangan influencer, selebgram, bahkan terdapat beberapa artis ikut serta melakukan promosi judi online di platform media sosial.<sup>4</sup> Maraknya judi online dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Pertama, kemudahan aksesibilitas yang

---

<sup>1</sup> Agus Sudibyo, *Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2023, h. 1

<sup>2</sup> Risma Afrinda. Parandita, "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat." *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1.1 (2023): 22-28.

<sup>3</sup> Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Putu Gede Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (September 30, 2021): 235–39, <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239>.

<sup>4</sup> Sari Desriwaty. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Promosi Judi Online yang dilakukan melalui Media Sosial ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. Diss. Prodi Ilmu Hukum, 2023.

ditawarkan oleh platform judi online memungkinkan individu untuk terlibat dalam kegiatan perjudian kapan saja dan di mana saja, tanpa memerlukan kehadiran fisik di lokasi perjudian konvensional. Berkembangnya teknologi juga menjadi pendorong, dengan perangkat seluler dan situs web yang semakin canggih menciptakan pengalaman bermain yang menarik. Selain itu, promosi yang agresif melalui media sosial dan platform digital dapat memperbesar daya tarik judi online. Keuntungan anonimitas dan privasi yang ditawarkan oleh platform ini juga menjadi daya tarik, terutama bagi mereka yang ingin menjaga identitas mereka terlindungi. Faktor-faktor ekonomi, seperti upaya untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau mengatasi kesulitan finansial, juga dapat mendorong partisipasi dalam judi online. Bonus dan insentif yang ditawarkan oleh operator judi online turut menjadi daya tarik, menciptakan lingkungan yang menarik bagi pemain. Selain itu, kurangnya regulasi yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan kesempatan bagi operator judi online untuk beroperasi dengan lebih leluasa. Kesulitan mengendalikan kebiasaan perjudian dan faktor-faktor psikologis seperti kecanduan juga dapat menjadi kontributor dalam memahami fenomena maraknya judi online.

Promosi judi online melalui media sosial telah menjadi strategi yang paling dominan dan efektif dalam menarik minat calon pemain.<sup>5</sup> Bandar judi online menggunakan berbagai trik cerdas, terutama dengan menawarkan bonus yang sangat menarik. Bonus ini seringkali diiklankan dengan cara yang sangat memikat, memberikan kesan bahwa memasuki dunia perjudian online akan membuka pintu keberuntungan dan keuntungan finansial secara instan. Dengan langkah-langkah pendaftaran yang sederhana, seperti menjadi anggota baru, prosesnya terkesan mudah, mendorong lebih banyak orang untuk mencoba peruntungannya dalam perjudian online.

Iming-iming bonus yang dihubungkan dengan pendaftaran baru tidak hanya menjadi daya tarik, tetapi juga berfungsi sebagai insentif yang mendorong partisipasi segera. Strategi ini berhasil menciptakan lingkungan yang menggoda, mengundang pemain untuk terlibat tanpa keraguan. Penggunaan media sosial sebagai platform promosi juga memungkinkan bandar judi untuk mencapai audien yang lebih luas dan

---

<sup>5</sup> Zayin Achadia, . Pengaruh Tenaga Endorsement Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Situs Belanja Online Tokopedia: Studi Kasus Pada Konsumen Di Kota Malang. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

beragam. Namun, di balik kilauan iming-iming bonus, penting untuk diakui bahwa praktik perjudian online memiliki risiko serius terkait kecanduan dan dampak negatif pada kesejahteraan individu.

Dalam keadaan di mana promosi judi online semakin merajalela, perlu adanya kesadaran masyarakat tentang risiko terkait perjudian. Penekanan pada pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang potensi bahaya perjudian online menjadi kunci dalam upaya untuk melindungi individu dari dampak negatifnya. Langkah-langkah preventif dan pengawasan yang lebih ketat terhadap promosi judi online perlu diperkuat untuk mengurangi risiko potensial terhadap masyarakat. Selama ini, upaya pemerintah dalam memberantas perjudian online hanya berfokus pada penindakan serta penangkapan influencer atau selebgram yang mempromosikannya tetapi tidak menyentuh media sosial yang digunakan oleh pelaku.<sup>6</sup> Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian lebih agar memberantas perjudian online secara efektif dengan memberikan regulasi yang kuat dan mengikat pada platform media sosial agar lebih memperketat penyiaran dan penyebarluasan informasi elektronik.

Berbeda dengan promosi yang dilakukan oleh selebgram, iklan atau promosi perjudian di platform media sosial yang di pasang oleh pemilik situs judi, dan bayarannya masuk ke rekening perusahaan pengelola media sosial. Jadi perbuatan tersebut bukan konten yang dibuat oleh pengguna (*User Generated Content*), melainkan iklan yang di pasang oleh pemilik situs judi di platform media sosial. Hal ini dapat dilihat secara langsung di platform media sosial seperti facebook, youtube dan media lainnya. Hal ini harus menjadi konsen bagi pemerintah agar penanganan judi online dapat efektif.

Berdasarkan penjelasan masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan-rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana aspek hukum mengatur mengenai promosi judi online oleh media sosial? Sehingga tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah supaya dapat memahami aspek-aspek hukum mengenai promosi judi online di sosial media<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Rani Pitri Sihombing. *Implementasi Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Batam*. Diss. Prodi Ilmu Hukum, 2023.

<sup>7</sup> Fatma Yunita, "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet," *Jurnal Notarius* 2, No. 1 (2023), <https://Ojs3.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Notarius/Article/View/15899>.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan menilai norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum lainnya. Metode ini bersifat deskriptif-analitis dan berfokus pada pengumpulan data hukum serta analisis konsep dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam norma-norma tersebut.. Adapun sumber hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder diperoleh dari jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan aspek hukum promosi judi online di platform sosial media.

## III. PEMBAHASAN

### **Keabsahan dan Pengaturan Promosi Judi Online melalui Media Sosial**

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam menyebarkan informasi di seluruh dunia.<sup>8</sup> Beberapa fungsi utama media sosial dalam proses penyebaran informasi adalah sebagai penghubung antar individu, penyebaran berita dan informasi, pendidikan dan informasi khusus hingga pemasaran dan promosi dan lain-lain. Melalui beberapa fungsi tersebut terkhusus pada fungsi pemasaran dan promosi, media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat. Fungsi pemasaran dan promosi menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha dalam memperkenalkan suatu produk agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Tidak terkecuali juga untuk mempromosikan berbagai situs perjudian online yang sangat marak terjadi pada platform media sosial di Indonesia.

Meskipun telah banyak publik figur maupun selebgram yang terjerat hukum karena mempromosikan situs judi online, hal tersebut tidak mencegah maupun mengurangi peredaran promosi judi online yang tersebar pada iklan media sosial. Kemenkominfo sendiri sejak 2018 hingga juli 2023, sudah memblokir 846.047 situs judi online dan telah menerima 1.859 aduan pemakaian rekening perbankan untuk perjudian online.<sup>9</sup> Namun, ditegah upaya keras pemerintah itu, hal sebaliknya diperlihatkan oleh platform media sosial yang masih mempromosikan situs judi online tersebut, adapun beberapa platform media sosial tersebut yaitu facebook, instagram, dan youtube. Berbeda

---

<sup>8</sup> Jefry Romdonny dan Maskarto Lucky Nara Rosmadi. "Peran media sosial dalam mendukung pemasaran produk organisasi bisnis." *IKRAITH-EKONOMIKA* 1.2 (2018): 25-30.

<sup>9</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/3698097/menyoal-iklan-judi-online-di-platform-medsos>

dengan iklan yang dipromosikan oleh publik figur, iklan platform media sosial dipasang oleh pemilik situs judi online, dan bayarannya masuk ke rekening pengelola media sosial.<sup>10</sup>

Algoritma media sosial membuat seseorang disugahi rekomendasi konten sesuai dengan konten yang dicari di mesin pencarian.<sup>11</sup> Jika kita melakukan pencarian yang berhubungan dengan judi online, walaupun hanya satu kali dan untuk keperluan riset, iklan judi online tersebut akan membanjiri akun media sosial kita. Sistem algoritma tersebut membuat orang terus menerus disajikan konten judi online. Hal inilah yang membuat pengguna media sosial tak bisa keluar dari jebakan tersebut. Sementara itu, pengelola platform berlindung dibalik alasan bahwa konten tersebut dibuat oleh pengguna media sosial. Sedangkan dalam iklan atau konten yang berbayar, pastinya memerlukan mekanisme *review* oleh platform, namun tetap saja dipromosikan.

Judi online telah banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Antara News, jerat judi online telah banyak membuat orang bunuh diri diberbagai wilayah di Indonesia. Semua bermuara pada depresi tumpukan hutang lantaran kecanduan judi online. Peristiwa ini tentu saja harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah, terlebih lagi judi online juga berdampak pada perekonomian negara.<sup>12</sup> Sebagai salah satu upaya untuk melindungi warga negara dari maraknya situs perjudian online yang disebarkan oleh platform media sosial, pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo seharusnya dapat menindak tegas platform media sosial yang mempromosikan situs perjudian online maupun yang sejenisnya.

Sejauh ini pemerintah telah memblokir berbagai aplikasi yang dianggap melanggar ketentuan UU ITE, namun pemblokiran tersebut hanya berkaitan dengan pornografi dan aplikasi online shop (TikTok Shop). Sedangkan beberapa platform yang jelas-jelas mempromosikan situs judi online seperti facebook, instagram, dan youtube, pemerintah hanya melakukan negosiasi dengan perusahaan yang menaungi platform tersebut dan meminta agar melakukan penghapusan konten promosi perjudian online. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membuat regulasi secara khusus untuk lebih

---

<sup>10</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/21/180000365/marak-di-media-sosial-bisakah-akun-yang-promo-judi-online-dipidana-?page=all>

<sup>11</sup> Eka Oktaviani dan Yeni Budi Rachman. "Perilaku Pencarian Informasi Remaja Akhir Mengenai Hobi: Studi Kasus Pemanfaatan Aplikasi TikTok." *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan* 24.1: 6.

<sup>12</sup> <https://www.antaranews.com/berita/3698097/menyoal-iklan-judi-online-di-platform-medsos>

menertibkan platform media sosial yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah dapat mengontrol iklan maupun promosi yang merugikan masyarakat dan negara. Jika masih terdapat platform media sosial yang melanggar ketentuan, harus ditindak tegas. Sementara itu, platform media sosial sebagai salah satu penghubung dan penyebar informasi juga harus bertanggungjawab apabila terdapat konten yang mempromosikan perjudian online. Platform media sosial seharusnya juga menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan di Indonesia agar dapat terus beroperasi, jika tidak mengikuti aturan yang berlaku maka pemerintah wajib untuk mencabut izin dan memblokir platform media sosial tersebut.

Di Indonesia, pengaturan judi online didasarkan pada beberapa undang-undang dan regulasi yang mengkhususkan diri dalam melarang praktik perjudian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara online, dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Pada dasarnya, promosi perjudian di Indonesia dilarang, termasuk promosi judi online sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam konteks perjudian online dan penyebaran informasi atau transmisi yang terkait dengan operasi perjudian online dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan ini.

Sedangkan Pasal 27 ayat 2 UU ITE menitikberatkan pada perbuatan seseorang yang mentransmisikan, mendistribusikan, serta membuat bisa diaksesnya konten atau muatan yang berbaur judi yang dilarang dan tidak terdapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai macam konten promosi perjudian yang dimaksud pada penjelasan pasal tersebut bisa berupa akun media sosial, iklan, situs, serta sistem *billing* oleh para bandar<sup>13</sup>. Dengan kata lain, promosi perjudian secara elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan, dan bisa diakses berupa gambar, video, suara, dan tulisan. Sehingga sangat jelas bahwa segala jenis perjudian maupun mempromosikan perjudian merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman.

---

<sup>13</sup> Pande Putu Rastika Paramartha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Putu Gede Seputra, "Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 156–60.

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut memberikan dasar hukum untuk menindak tegas kegiatan perjudian dan promosinya. Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang menyuruh untuk melakukan judi atau menjadikan judi sebagai mata pencaharian dapat dikenakan hukuman penjara atau denda. Oleh karena itu, promosi judi online yang dilakukan melalui media sosial dapat dianggap sebagai bentuk dorongan atau ajakan untuk terlibat dalam kegiatan perjudian dan dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, secara jelas, promosi judi online melalui media sosial melanggar hukum di Indonesia dan dapat berakibat pada sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas penting dalam mengawasi dan mencegah akses masyarakat Indonesia ke platform-promosi perjudian online. Sistem pengawasan tersebut melibatkan beberapa lembaga dan mekanisme yang dirancang untuk mencegah dan mengatasi kegiatan perjudian ilegal. Beberapa elemen utama dalam sistem pengawasan ini di antaranya: a) Pemblokiran Situs Web, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, secara aktif melakukan pemblokiran terhadap situs-situs web yang menyediakan akses ke perjudian online ilegal. Langkah ini diambil untuk mencegah masyarakat Indonesia mengakses platform perjudian yang melanggar hukum; b) Penegakan Hukum, Penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait perjudian online dilakukan oleh kepolisian dan aparat hukum lainnya. Mereka melakukan penindakan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada; c) Kerjasama Internasional. Pemerintah Indonesia berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak internasional, termasuk penyedia layanan internet dan negara-negara lain, untuk mengatasi perjudian online yang melibatkan pihak luar negeri; dan d) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Pemerintah juga melakukan upaya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang risiko perjudian online ilegal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dan dampak negatif yang mungkin timbul dari keterlibatan dalam perjudian online ilegal.

Tantangan pengawasan perjudian online tetap ada meskipun berbagai upaya pemerintah telah dilakukan. Mengingat perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Oleh karena itu, sistem pengawasan perjudian online terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan terkini untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah dan menangani kegiatan perjudian ilegal. Selain itu, praktik promosi perjudian yang

dilakukan oleh pemilik situs judi di platform media sosial, khususnya yang melibatkan bayaran yang masuk ke rekening perusahaan pengelola media sosial, membuka aspek hukum dan etika yang perlu diperhatikan yaitu: 1) Perspektif hukum, tindakan ini dapat terlibat dalam pelanggaran undang-undang yang mengatur perjudian dan periklanannya. Seperti yang telah dijelaskan berdasarkan beberapa undang-undang di atas; dan 2) Perspektif etika, promosi perjudian melalui platform media sosial, khususnya yang dibayar dengan bayaran masuk ke rekening perusahaan pengelola media sosial, dapat dianggap sebagai dukungan tidak etis terhadap kegiatan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait tanggung jawab sosial perusahaan media sosial dan dampak negatif yang mungkin timbul dari promosi perjudian. Selain itu, banyak platform media sosial yang juga memiliki kebijakan sendiri terkait periklanan, dan iklan yang melanggar kebijakan tersebut tentunya dapat dihapus dan juga mengambil langkah-langkah untuk melarang iklan perjudian.

### **Tanggungjawab Hukum Media Sosial Terhadap Promosi Perjudian Online**

Pertanggungjawaban hukum memiliki esensi yang fundamental dalam memastikan bahwa individu atau entitas yang melakukan tindakan atau keputusan memiliki akuntabilitas dan rasa tanggung jawab atas konsekuensinya.<sup>14</sup> Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban ini mencakup kesesuaian dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini menciptakan dasar bagi sistem hukum untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Konsep pertanggungjawaban sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana maupun moral dapat dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>15</sup>

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban memiliki arti pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan ataupun tindak pidana yang

---

<sup>14</sup> Yurizal, *Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2017, h. 40

<sup>15</sup> Mahrus Hanafi., *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 16

dilakukannya.<sup>16</sup> Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana atau delik yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum. Dapat dipidanannya seseorang ataupun badan hukum tidak terlepas dari suatu tindakan melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Tindakan melanggar hukum itu menunjukkan kepada sifat perbuatannya, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana apabila melanggar suatu aturan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan promosi judi online yang disebarakan melalui platform media sosial. Perlu diluruskan bahwa platform media sosial disebut sebagai sistem elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, sedangkan kontennya disebut Informasi Elektronik. Berarti dalam hal ini, pemilik platform media sosial sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, bersama dengan pengguna media sosial bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik berkaitan dengan konten negatif. Bertanggung jawab artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.<sup>17</sup>

Penting untuk memahami definisi Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Menurut Pasal 1 angka 6, Penyelenggara Sistem Elektronik mencakup setiap individu, lembaga negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik. Sistem elektronik tersebut dapat berupa platform media sosial, dan pembuatnya termasuk dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab hukum terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, termasuk isu-isu terkait konten yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Pemahaman yang jelas terkait definisi ini penting dalam konteks pengaturan dan pengawasan aktivitas di ranah digital.

Ketika terdapat konten 'berbahaya' dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, harus dilihat perbuatannya secara mendetail. Termasuk di dalamnya promosi terkait judi online yang dilakukan melalui platform media sosial, dalam hal pengelola maupun perusahaan yang menaungi platform media sosial tersebutlah yang akan

<sup>16</sup> Tommy J Bassang,. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crimen* 4.5 (2015).

<sup>17</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-platform-media-sosial-atas-konten-berbahaya-lt5c6bc749d2150>

bertanggungjawab atas konten yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan perjudian online, secara tegas hukum di Indonesia melarang perbuatan tersebut, termasuk promosi judi online. Sanksi pidana untuk promosi judi online melalui media sosial di Indonesia dapat mencakup beberapa hukuman dan tindakan pencegahan. Sanksi yang paling utama yaitu Pidana Penjara. Pelaku promosi judi online dan pihak-pihak terkait bisa dikenakan hukuman pidana penjara sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, karena telah mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Selain itu, sanksi pidana juga bisa berupa denda, di mana pelaku dapat dikenai pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai bentuk hukuman atau ganti rugi. Selain itu, Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; (b) dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Sedangkan sanksi administratif lainnya dapat berupa pemblokiran akses otoritas. Pemerintah dapat memberlakukan pemblokiran akses ke situs atau media sosial yang melakukan promosi judi online.<sup>18</sup> Tindakan ini dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perjudian dan regulasi lainnya. Dalam menghadapi pelanggaran yang melibatkan perusahaan atau entitas bisnis, pemerintah dapat mengambil tindakan lebih lanjut dengan mencabut izin usaha mereka atau memberlakukan sanksi administratif tambahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani praktik perjudian online yang dianggap merugikan masyarakat. Di samping itu, sanksi hukum terhadap Influencer atau publik figur yang mempromosikan

---

<sup>18</sup> Nuku Nugraha Salam., *Analisis Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus Pemblokiran Konter Pornografi di Internet*. Diss. Fisipol UGM Politik dan Pemerintahan dh. Ilmu Pemerintahan, 2013.

situs judi online di sosial media mereka dapat dipidana dengan UU ITE pasal 27 ayat 2 yang pada intinya melarang untuk mendistribusikan, memberikan jalan untuk masuk dalam judi online.

Selain pertanggungjawaban pidana, platform media sosial juga mempunyai tanggungjawab moral.<sup>19</sup> Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, langkah-langkah atau kebijakan yang dapat diambil oleh media sosial agar terhindar dari kegiatan promosi judi online yaitu harus membuat kebijakan internal, kerjasama dengan pihak berwenang, dan pemantauan konten. Langkah yang dapat diambil meliputi: 1) Perumusan Kebijakan Internal. Media sosial dapat merumuskan kebijakan internal yang jelas dan tegas terkait promosi judi online. Kebijakan ini harus mencakup definisi yang jelas tentang konten perjudian, serta sanksi yang akan diberlakukan terhadap pengguna atau iklan yang melanggar kebijakan tersebut; 2) Pemantauan Konten. Melakukan pemantauan konten secara proaktif untuk mendeteksi dan menghapus iklan atau konten yang mempromosikan judi online. Penggunaan teknologi dan algoritma pemantauan dapat membantu secara otomatis mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran; 3) Kerjasama dengan Otoritas Regulator. Media sosial dapat berkolaborasi dengan otoritas regulator, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mendapatkan panduan dan regulasi terkait dengan promosi judi online. Kerjasama ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan media sosial sejalan dengan hukum yang berlaku; 4) Pemblokiran dan Penghapusan Akun. Menetapkan kebijakan yang memungkinkan media sosial untuk membekukan atau menghapus akun yang secara berulang melanggar kebijakan anti-judi online. Langkah ini dapat menjadi tindakan tegas untuk menghentikan penyebaran konten yang melanggar hukum; dan 6) Pelibatan Pihak Berwenang. Melaporkan kasus pelanggaran hukum kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga yang berwenang menangani masalah perjudian. Kerjasama dengan pihak berwenang dapat memastikan penegakan hukum terhadap praktik promosi perjudian.

Langkah lain yang juga dapat dilakukan yaitu media dapat memberikan informasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi terlibat dalam situs judi ilegal. Selain itu, juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai hukum dan regulasi terkait perjudian online di wilayah tertentu. Hal ini

---

<sup>19</sup>Ananda Anugrah Henny, . *Pertanggungjawaban Hukum Pembuat Literatur Berkonten Seksual Di Platform Wattpad*. Diss. Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022.

dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum dari terlibat dalam aktivitas perjudian ilegal. Sebagai sarana yang digunakan untuk memperoleh informasi, pendekatan edukatif juga penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko perjudian online, baik dari segi keuangan maupun dampak sosialnya. Hal ini termasuk memberikan informasi tentang bagaimana mengenali situs judi ilegal dan tanda-tanda kecanduan perjudian. Media juga dapat berkolaborasi dengan pihak berwenang dan menciptakan sinergi antara media dan lembaga pemerintah dalam upaya pencegahan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, media dapat berperan aktif dalam pencegahan penyebaran situs judi online ilegal dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berpengetahuan bagi masyarakat.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

1. Di Indonesia, promosi judi online melalui media sosial dilarang secara tegas oleh sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik, dan Pasal 303 KUHP yang memberikan dasar hukum tambahan. Larangan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menanggulangi praktik perjudian online yang dianggap merugikan masyarakat. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan larangan tersebut, dengan sanksi yang mencakup denda dan pidana penjara. Oleh karena itu, promosi judi online melalui media sosial di Indonesia tidak hanya melanggar regulasi perjudian, tetapi juga dapat berakibat pada tindakan hukum yang serius sesuai dengan kerangka hukum yang ada
2. Dalam konteks hukum di Indonesia, pertanggungjawaban terkait promosi judi online melalui media sosial mengacu pada larangan perjudian secara umum. Pemilik platform media sosial, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, dan pengguna platform tersebut memiliki tanggung jawab hukum terhadap konten yang melanggar aturan, termasuk promosi judi online. Hukum Indonesia secara tegas melarang perjudian online, dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi pidana, seperti pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1

miliar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Oleh karena itu, promosi judi online melalui media sosial di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek moral, tetapi juga dapat berimplikasi pada konsekuensi hukum yang serius.

### **Saran**

1. Untuk menegakkan larangan promosi judi online, perlu peningkatan pengawasan media sosial dan kerjasama dengan penyelenggara platform. Sosialisasi kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum juga perlu ditingkatkan.
2. Dalam mengatasi promosi judi online melalui media sosial, kerjasama antara pemerintah, pemilik platform, dan pengguna sangat penting. Pemilik platform harus meningkatkan filtrasi konten, sedangkan pemerintah dapat memperkuat regulasi dan melakukan edukasi masyarakat. Kolaborasi internasional juga dapat memperkuat upaya penanggulangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achadia, Zayin. *Pengaruh tenaga endorsement terhadap minat beli konsumen pada situs belanja online Tokopedia: Studi kasus pada konsumen di Kota Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crimen* 4.5 (2015).
- Desriwaty, Sari. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Promosi Judi Online yang dilakukan melalui Media Sosial ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. Diss. Prodi Ilmu Hukum, 2023.
- Fatma Yunita, "ASpek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet," *Jurnal Notarius* 2, no. 1 (2023), <https://ojs3.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15899>.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16
- Henny, Ananda Anugrah. *Pertanggungjawaban Hukum Pembuat Literatur Berkonten Seksual Di Platform Wattpad*. Diss. Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022.
- Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Putu Gede Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (September 30, 2021): 235–39, <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239>.
- Oktaviani, Eka, and Yeni Budi Rachman. "Perilaku Pencarian Informasi Remaja Akhir Mengenai Hobi: Studi Kasus Pemanfaatan Aplikasi TikTok." *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan* 24.1: 6.
- Pande Putu Rastika Paramartha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Putu Gede Seputra, "Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021):

156–60.

- Parandita, Risma Afrinda. "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat." *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1.1 (2023): 22-28.
- Romdonny, Jefry, and Maskarto Lucky Nara Rosmadi. "Peran media sosial dalam mendukung pemasaran produk organisasi bisnis." *IKRAITH-EKONOMIKA* 1.2 (2018): 25-30.
- Salam, Nuku Nugraha. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus Pemblokiran Konter Pornografi di Internet*. Diss. Fisipol UGM Politik dan Pemerintahan dh. Ilmu Pemerintahan, 2013.
- Sihombing, Rani Pitri. *Implementasi Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Batam*. Diss. Prodi Ilmu Hukum, 2023.
- Sudiby, Agus. *Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2023.
- Yurizal, *Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2017.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-platform-media-sosial-atas-konten-berbahaya-lt5c6bc749d2150>
- <https://www.antaraneews.com/berita/3698097/menyoal-iklan-judi-online-di-platform-medsos>
- <https://www.antaraneews.com/berita/3698097/menyoal-iklan-judi-online-di-platform-medsos>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/21/180000365/marak-di-media-sosial-bisakah-akun-yang-promo-judi-online-dipidana-?page=all>